



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **GUNTUR;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 28 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : SYAMSURIJAL ALIAS RIJAL;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 21 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I yaitu Guntur ditangkap pada tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/I/2017/Reskrim tertanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa II yaitu Syamsurijal Alias Rijal ditangkap pada tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/04/I/2017/Reskrim tertanggal 6 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I Guntur;

- Penyidik tanggal 7 Januari 2017, No: Sp. Han/03/I/2017/Reskrim sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017 Nomor : B-03/P.2.15/Euh.1/01/2017 sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
- Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2017 Nomor : PRINT-11/P.2.15/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 26 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Maret 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2016;

Terdakwa II Syamsurijal Alias Rijal;

- Penyidik tanggal 7 Januari 2017, No: Sp. Han/04/I/2017/Reskrim sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2017 Nomor : B-04/P.2.15/Euh.1/01/2017 sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
- Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2017 Nomor : PRINT-12/P.2.15/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan 26 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 21 Maret 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 April 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 18 Juni 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 21 Maret 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2017 Nomor 38/Pid. Sus/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I GUNTUR dan Terdakwa II SYAMSURIJAL Alias RIJAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana tersebut dalam Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNTUR dan Terdakwa II SYAMSURIJAL Alias RIJAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-11/DOMPU/03.17 tertanggal 15 Maret 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I GUNTUR bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL serta Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Wildan (dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL, Sdr. Ronal (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) bahwa saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dompus mendengar cerita itu kemudian Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL, Sdr. Ronal (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) berkumpul di sekitar jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus mengumpulkan batu, kayu dan bambu kemudian Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) mencari dan mengikuti saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) duduk di pinggir jembatan sambil menggenggam batu sedangkan Sdr. Pian (DPO) membawa bambu menunggu saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor lewat, kemudian Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) datang dan memberitahukan bahwa saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor sebentar lagi lewat, kemudian Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) bersiap-siap untuk menyerang saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto lewat kemudian secara serentak Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) menghadang dan menyerang saksi korban Ruth Ruth Dyansah dan saksi Adrianto. Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa namun saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto dapat menghindari dan lemparan batu-batu tersebut mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto, sedangkan Sdr. Pian (DPO) memukul menggunakan bambu dan mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto, sedangkan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) memukul/menusuk menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan pada bagian betis kaki sebelah kanan dari saksi korban Ruth Ruth Dyansah, namun saksi Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto dapat lolos pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan Terdakwa I GUNTUR bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL serta dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) saksi korban Ruth Ruth Dyansah mengalami luka lecet pada kepala dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum nomor : 353/018/I/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irianti Khaerani dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada kepala delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali dua centimeter, luka terbuka pada tungkai kanan bawah bagian luar ukuran lima belas centimeter kali sepuluh centimeter tepi luka rata koma dapat dirapatkan membentuk garis lurus dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76C

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. Wildan (dalam perkara lain) memberitahukan kepada Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL, Sdr. Ronal (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) bahwa saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dompus mendengar cerita itu kemudian Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL, Sdr. Ronal (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) berkumpul di sekitar jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus mengumpulkan batu, kayu dan bambu kemudian Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) mencari dan mengikuti saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) duduk di pinggir jembatan sambil menggenggam batu sedangkan Sdr. Pian (DPO) membawa bambu menunggu saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor lewat, kemudian Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) datang dan memberitahukan bahwa saksi korban Ruth Ruth Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor sebentar lagi lewat, kemudian Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) bersiap-siap untuk menyerang saksi korban Ruth Ruth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyansah yang bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto lewat kemudian secara serentak Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) menghadang dan menyerang saksi korban Ruth Ruth Dyansah dan saksi Adrianto. Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa namun saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto dapat menghindari dan lemparan batu-batu tersebut mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto, sedangkan Sdr. Pian (DPO) memukul menggunakan bambu dan mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto, sedangkan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) memukul/menusuk menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan pada bagian betis kaki sebelah kanan dari saksi korban Ruth Ruth Dyansah, namun saksi Ruth Ruth Dyansah bersama saksi Adrianto dapat lolos pergi meninggalkan lokasi. Akibat perbuatan Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) saksi korban Ruth Ruth Dyansah mengalami luka lecet pada kepala dan luka terbuka pada tungkai kanan bawah sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum nomor : 353/018/I/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irianti Khaerani dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada kepala delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali dua centimeter, luka terbuka pada tungkai kanan bawah bagian luar ukuran lima belas centimeter kali sepuluh centimeter tepi luka rata koma dapat dirapatkan membentuk garis lurus dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI RUTH DIANSYAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan anak menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksi korban, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;
- Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerang saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa saksi terkena lemparan batu sebanyak satu kali mengenai kepala saksi;
- Bahwa Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) memukul/menusuk menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan pada bagian betis kaki sebelah kanan dari saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian betis sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala dan sempat dirawat di Puskesmas Ranggo selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki masalah apapun dengan para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan anak benar;

2. SAKSI ADRIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para terdakwa terhadap korban RUTH RUTH DYANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;
- Bahwa kurang lebih 9 (Sembilan) orang yang menghadang dan menyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi;
- Bahwa korban RUTH RUTH DYANSYAH bersama saksi berboncengan menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain) melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar gengaman orang dewasa;
- Bahwa Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) memukul/menusuk menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan pada bagian betis kaki sebelah kanan dari saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut korban RUTH RUTH DYANSYAH mengalami luka robek pada bagian betis sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala dan sempat dirawat di Puskesmas Ranggo selama 6 (enam) hari;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak memiliki masalah apapun dengan Para Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI AHMAD:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap korban RUTH RUTH DYANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa korban RUTH RUTH DYANSYAH bersama saksi Adrianto berboncengan menggunakan sepeda motor saat itu;
- Bahwa akibat dari penyerangan tersebut korban RUTH RUTH DYANSYAH mengalami luka robek pada bagian betis sebelah kanan dan luka robek pada bagian kepala mengeluarkan darah dan sempat dirawat di Puskesmas Ranggo selama 6 (enam) hari sehingga saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GUNTUR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penggeroyokan terhadap korban RUTH RUTH DYANSYAH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu Terdakwa, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II SAYAMSURIJAL ALIAS RIJAL;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penggeroyokan terhadap korban RUTH RUTH DYANSYAH;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu Terdakwa I GUNTUR, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;
 - Bahwa Terdakwa I GUNTUR bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa;
 - Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penggerokan terhadap korban RUTH RUTH DYANSYAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu Terdakwa, Terdakwa II SYAMSURIJAL Als. RIJAL bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang saksi korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bamboo;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan secara bersama-sama pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggam orang dewasa;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit sesuai hasil Visum Et Repertum No. 353/018/I/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irianti Khaerani dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada kepala delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali dua centimeter, luka terbuka pada tungkai kanan bawah bagian luar ukuran lima belas centimeter kali sepuluh centimeter tepi luka rata koma dapat dirapatkan membentuk garis lurus, dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdawa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 76C jo 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau **Kedua** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak;

AD. 1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I GUNTUR dan Terdakwa II SYAMSURIJAL ALS RIJAL adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah benar Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 A Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan Kekerasan" dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. "Pingsan" artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. "Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap Anak dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan "dengan sengaja", artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta juridis di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 sekitar pukul 21.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lintas Lepadi-Lakey tepatnya di jembatan Dusun Jati, Desa Lepadi, Kec. Pajo, Kabupaten Dompu, Para Terdakw bersama-sama dengan Sdr. Ronal, Sdr. Wildan Als. Angker (dalam perkara lain), Sdr. Pian dan Sdr. Aris Als. Jablai (DPO) secara serentak menghadang dan menyerang korban RUTH RUTH DYANSYAH dan saksi Adrianto, menggunakan batu, kayu, dan bambu. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami rasa sakit dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. 353/018/I/2017 tanggal 08 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani dr. Irianti Khaerani dengan hasil pemeriksaan Luka lecet pada kepala delapan centimeter dari tepi rambut depan ukuran dua kali dua centimeter, luka terbuka pada tungkai kanan bawah bagian luar ukuran lima belas centimeter kali sepuluh centimeter tepi luka rata koma dapat dirapatkan membentuk garis lurus, dengan kesimpulan luka tersebut di atas disebabkan kekerasan benda tajam. Dengan demikian keseluruhan unsur ad. 2 menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan Anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkejala "*Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap diri para Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan anak Ruth-Ruth Diasnyah;
- Para Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GUNTUR dan Terdakwa II SYAMSURIJAL ALS RIJAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pemerasan Terhadap Anak*"
2. Menjatuhkan pidana kepada I GUNTUR dan Terdakwa II SYAMSURIJAL ALS RIJAL dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **31 MEI 2017**, oleh **SUBA'I, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERY SUPRIYADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)